PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa serta untuk memberikan perlindungan kepada kepada masyarakat terhadap produk kegiatan usaha diperlukan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, penataan, penyelenggaran, perizinan, pembinaan, dan pengawasan reklame, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Taun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Reklame dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Panitia Khusus 2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 2 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 2
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL, S.H.	Ketua
2.	IMAM INDRA SETYAWAN, S.E., M.M.	Wakil Ketua
3.	JOKO MEI BUDI UTOMO	Anggota
4.	NIEKE CORRY ELZA, AMD	Anggota
5.	AWAN HERNOWO	Anggota
6.	HADIYONO NUGROHO, S.H.	Anggota
7.	IRINA	Anggota
8.	TITIEK UTAMI, S.Sos., M.M.	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO